



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR: HK.03.01/D.XI/23509/2024

NOMOR: 39 /HM.04.01/2024

TENTANG

**PELAKSANAAN SELEKSI PEGAWAI
NONPEGAWAI NEGERI SIPIL KONTRAK DAN TETAP
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO
YOGYAKARTA DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Empat (17-09-2024), bertempat di Yogyakarta dan Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ENIARTI : selaku Direktur Umum Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta diangkat berdasarkan Keputusan KP.03.03/Menkes/1347/2024 tanggal 15 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Kesehatan Nomor 1, Sinduadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

RSUP Dr. Sardjito		
-------------------	--	--

BKN	GAB	U	Pr
-----	-----	---	----

II. IMAS SUKMARIAH : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Rumah Sakit Umum Pusat di unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Badan Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 309);

RSUP Dr. Sardjito		
-------------------	--	--

BKN			
-----	--	--	--

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 653);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1885);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1779);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/Menkes/1347/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI;
9. Surat Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Nomor KP.01.08/D.XI.2/23273/2024 tanggal 12 September 2024 tentang Permohonan Pelaksanaan *Computer Assisted Test* (CAT); dan
10. Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor: 6298/B-KS.04.01/SD/E/2024 tanggal 17 September 2024 perihal Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi Pegawai BLU Non PNS RSUP Dr. Sardjito dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) BKN;

RSUP Dr. Sardjito		
-------------------	--	--

BKN			
-----	--	--	--

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Seleksi Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (selanjutnya disebut CAT BKN), yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan seleksi pegawai nonpegawai negeri sipil kontrak dan tetap di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta dengan Metode CAT BKN.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan proses transparansi dan objektivitas hasil seleksi pegawai nonpegawai negeri sipil kontrak dan tetap di lingkungan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta; dan
 - b. untuk mempercepat proses seleksi pegawai nonpegawai negeri sipil kontrak dan tetap di lingkungan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dengan Metode CAT BKN.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan seleksi pegawai nonpegawai negeri sipil kontrak dan tetap di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta dengan Metode CAT BKN berupa Tes Kompetensi Dasar (TKD).

RSUP Dr. Sardjito		
-------------------	--	--

BKN			
-----	--	--	--

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. menerima kode *billing* pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi seleksi dengan Metode CAT BKN **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. menerima hasil pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KEDUA** berupa, berupa:
 1. nilai total TKD yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi dengan metode CAT BKN; dan
 2. berita acara hasil pelaksanaan seleksi pegawai nonpegawai negeri sipil kontrak dan tetap di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta dengan Metode CAT BKN.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. menyampaikan informasi, tahapan, dan rangkaian pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada peserta secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel;
 - b. menyerahkan data peserta yang sudah lulus seleksi administrasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. menyampaikan jadwal pelaksanaan seleksi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. melakukan koordinasi dengan penaggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian tanda peserta ujian saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN;

- f. melakukan pembayaran biaya PNBP pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- g. tidak melakukan dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- h. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data peserta paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima jadwal pelaksanaan seleksi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan Medode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;
- c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi dengan Medode CAT BKN; dan
- d. menerima pembayaran biaya PNBP pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan server dalam pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- d. menyelenggarakan seleksi dengan Metode CAT BKN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

- e. menyerahkan hasil pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 - 1 nilai total TKD yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi dengan metode CAT BKN; dan
 - 2 berita acara hasil pelaksanaan seleksi pegawai nonpegawai negeri sipil kontrak dan tetap di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito dengan Metode CAT BKN.
- f. menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNBP kepada **PIHAK KESATU**;
- g. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi penerimaan pegawai nonpegawai negeri sipil kontrak dan tetap di lingkungan RSUP Dr. Sardjito;
- h. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

Pasal 4 **MEKANISME PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal seleksi yang di sepakati **PARA PIHAK** dan berlokasi di Kantor Regional I BKN Yogyakarta.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim seleksi yang terdiri pejabat/pegawai dari **PARA PIHAK** yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan **PIHAK KESATU**.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi setiap peserta dibebankan biaya PNBP sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan dibayar di muka.

RSUP Dr. Sardjito		
-------------------	--	--

BKN			
-----	--	--	--

- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Pasal 7 KORESPONDENSI

Seluruh korespondensi atau pemberitahuan yang perlu dikirim oleh **PARA PIHAK** mengenai atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian harus dilakukan dengan surat tercatat, dengan alamat sebagai berikut:

RSUP Dr. Sardjito		
-------------------	--	--

BKN			
-----	--	--	--

1. PIHAK KESATU

u.p. : Direktur Umum Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)
Dr. Sardjito
Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 1, Sinduadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : (0274) 631190 Ext 1213 dan 1447
Faksimile : (0274) 565639
Email : sdmsardjito@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur
Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101
Faksimile : (021) 8093008
Email : ppss@bkn.go.id

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
- a. gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
 - c. gangguan sistem yang diakibatkan oleh *hacker* yang menyebabkan kerugian finansial; dan

- d. peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Dalam hal dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat atas segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk keadaan kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh keadaan kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RSUP Dr. Sardjito		
-------------------	--	--

BKN		a	
-----	--	---	--

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dalam Kerja Sama ini atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (adendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dengan iktikad baik dan penuh rasa tanggung jawab oleh **PARA PIHAK** pada tempat, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kedudukan yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



RSUP Dr. Sardjito		
-------------------	--	--

BKN			
-----	--	--	--